



YAYASAN PENDIDIKAN HANDAYANI DENPASAR
SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INDONESIA
STIMI HANDAYANI DENPASAR

STATUS : TERAKREDITASI B
NOMOR : 182/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014

Sekretariat : Jl. Tukad Banyusari No. 17B Denpasar, Telp./Fax. : 0361-222291 & 255655
E-mail : info@stimihandayani.ac.id , Website : www.stimihandayani.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 431/P.7/STIMI/2018

Memperhatikan Surat Kesepakatan Bersama antara Perbekel Desa Jatiluwih, Pekaseh Desa Jatiluwih, Bendesa Adat Jatiluwih dan Bendesa Adat Gunungsari Nomor: 800.05/530/18, Nomor: 08/SBJT/X/2018, Nomor: 18/DAJ/10/2018 dan Nomor: 18/DPGS/X/2018 tertanggal 23 Oktober 2018 tentang Pengadaan Manajemen Daya Tarik Wisata Jatiluwih, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia "Handayani" Denpasar menugaskan kepada Dosen Tetap berikut ini:

N a m a : Dr. Dewa Putu Oka Prasiasa, A.Par.,MM
NIP : 19690118 200501 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, Golongan IV/b
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Untuk menjadi Anggota Tim Seleksi Pengadaan Manajemen Daya Tarik Wisata Jatiluwih Periode 2019 – 2023, yang seleksi Gelombang I diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 November 2018
W a k t u : 08.00 Wita – selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Kepala Desa Jatiluwih

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Mengetahui
Kepala Desa Jatiluwih,

I Nengah Kartika

Denpasar, 9 November 2018
Ketua STIMI Handayani Denpasar,

Dr. Ida Bagus Gede Udiyana, S.E,M.Si,Ak
NIP 19580924 198503 1 001



BADAN PENGELOLA DAYA TARIK WISATA JATILUWIH

Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan

Sekretariat: Jln.Jatiluwih - Batukaru Hp : 085792262710

Jatiluwih, 26 Nopember 2018

No : 27/XI/BP/2018

Kepada

Lampiran : -

Yth. Pimpinan STMI Handayani

Perihal : **Pemberitahuan**

Denpasar

di -

Tempat

Dengan hormat,

Bekenaan dengan adanya Pengadaan Manajemen Daya Tarik Wisata Jatiluwih Tahun 2019, bersama ini kami beritahuan kepada Bapak selaku Pimpinan STMI Handayani Denpasar bahwa Dosen atas nama Bapak Dr. Dewa Putu Oka Prasiasa, A.Par.,M.M yang duduk sebagai Tim Penyaringan dalam panitia kegiatan telah melaksanakan tugas pada Tes Gelombang I yang berlangsung Hari Senin, 12 Nopember 2018 dan Tes Gelombang II yang berlangsung Hari Senin, 26 Nopember 2018 di Daya Tarik Wisata Jatiluwih.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

An. Ketua Umum

Ketua I,

I Nengah Kartika, S.Sos

Tembusan:

1. Ketua Umum sebagai Laporan;
2. Arsip;

KEPUTUSAN BERSAMA

PERBEKEL JATILUWIH, BENDESA PAKRAMAN JATILUWIH, BENDESA
PAKRAMAN GUNUNGSARI DAN PEKASEH JATILUWIH

NOMOR : 800.05/530/18

NOMOR : 18/DAJ/10/2018

NOMOR : 18/DPGS/X/2018

NOMOR : 08/SBJT/X/2018

T E N T A N G

PENGADAAN MANAJEMEN DAYA TARIK WISATA JATILUWIH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pergantian manajemen operasional Daya Tarik Wisata Jatiluwih periode Tahun 2014-2018, dipandang perlu dibuat dalam keputusan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Perbekel Jatiluwih, Bendesa Pakraman Jatiluwih, Bendesa Pakraman Gunungsari dan Pekaseh Jatiluwih
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kepariwisatahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
3. Keputusan Ketua Umum Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Jatiluwih Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata Jatiluwih;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA PERBEKEL JATILUWIH, BENDESA PAKRAMAN JATILUWIH, BENDESA PAKRAMAN GUNUNGSARI DAN PEKASEH JATILUWIH TENTANG PENGADAAN MANAJEMEN DAYA TARIK WISATA JATILUWIH;
- KESATU : Menetapkan I Nengah Sutirtayasa, SE selaku manajer terpilih tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sesuai hasil keputusan dari masyarakat.
- KEDUA : Manajer terpilih memiliki kewenangan untuk memilih sekretaris.

- KETIGA** : Perekrutan Asisten I dan Asisten II diberikan kewenangan kepada Desa Adat Pakraman Jatiluwih dan Desa Adat Pakraman Gunungsari dengan Rekomendasi.
- KEEMPAT** : Perekrutan Divisi Administrasi dan Keuangan, Divisi Umum dan Kepegawaian, Divisi Perencanaan dan Pengembangan, Divisi Parkir dan Tiket, Divisi Kebersihan dan Pertamanan, Divisi Keamanan dan Ketertiban, Divisi Promosi dan Pemasaran, dan Divisi Usaha Lain diberikan kewenangan kepada masing-masing Banjar Dinas dengan Rekomendasi.
- KELIMA** : Perekrutan Divisi Pelestarian Budaya diberikan kewenangan kepada Lembaga Subak Jatiluwih dengan Rekomendasi.
- KEENAM** : Batasan umur pelamar minimal 18 Tahun dan maksimal 50 Tahun dengan masa kerja sampai dengan umur 55 Tahun dan sewaktu-waktu dapat dievaluasi oleh Manajemen.
- KETUJUH** : Besaran upah/gaji yang diterima menggunakan sistem persentase (%) berdasarkan indek yang sudah ditentukan sesuai dengan pendapatan Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata Jatiluwih.
- KEDELAPAN** : Membentuk Panitia Pengadaaan Manajemen Daya Tarik Wisata Jatiluwih sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	I Nengah Kartika	Penanggungjawab
2	I Nengah Wirata,ST	Ketua
3	I Ketut Widadi	Sekretaris
4	Dra. Driana Rika Rona	Wakil Sekretaris
5	I Wayan Mustra,SH	Bendahara
6	I Ketut Suparka	Seksi Umum dan Perlengkapan
9	I Wayan Ratnata	Seksi Pendaftaran dan Administrasi
8	Ni Putu Ayu Wulandari	Anggota
9	I Gede Made Suweden	Seksi Penyaringan
10	Dr. Dewa Putu Oka Prasiasa, A.Par., M.M	Anggota
11	Drs. I Ketut Catra Wijaya	Anggota
12	I Ketut Purna	Anggota
13	I Nengah Sutirtayasa, SE	Anggota

- KESEMBILAN** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDELAPAN mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, melaksanakan, mempersiapkan dan pengadaan manajemen operasional;

- b. Mengusulkan dan memutuskan hasil dari pengadaan manajemen operasional.
- c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Umum Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Jatiluwih;

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran panitia;

KESEBELAS : Keputusan bersama ini berlaku sejak ditetapkan;

Ditetapkan di : Jatiluwih

Pada Tanggal : 23 Oktober 2018

RABUPATEN
Kebekel Jatiluwih,
METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
NENGAH KARTIKA

Bendesa Pakraman Jatiluwih,
METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
I KETUT SUPARKA

Bendesa Pakraman Gunungsari,
METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
I KETUT WIDADI

Pekaseh Jatiluwih,
METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
I WAYAN MUSTRA,SH